

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

Oleh :

Aidil Hamdi¹

Saidin²

Jelly Leviza³

Sutiarnoto⁴

Magister Kenotariatan – Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi penulis: aidil.hamdi@gmail.com

Abstract. *Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights that exist in the realm of science, technology, literature and art, where realizing them requires sacrifice of money, thought and time. Economic rights are the exclusive rights of the Creator or Copyright Holder to obtain economic benefits from the Creation, for example to obtain royalty payments for the use (publication or reproduction) of protected copyright works such as songs and/or music. The formation of LMK is a form of protection for creators, and ensuring that rights owners receive payment for users of their work. This research aims to analyze the fulfillment of the economic rights of creators for their creative works which are not registered with collective management, based on Indonesian law, as well as the authority of collective management in managing royalties which are the economic rights of the creator, as well as resolving disputes regarding copyrighted works whose economic rights are not registered. That other parties enjoy. The method used in this research is normative juridical research, namely examining library materials or secondary data which includes books and legal norms contained in statutory regulations, legal principles, as well as reviewing statutory provisions. The legal theories used in this research are the Legal Certainty Theory, Legal Protection*

Received January 05, 2024; Revised January 08, 2024; January 14, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

Theory and Authority Theory. Data collection techniques are collection techniques that researchers carry out using library research. According to Article 87 paragraph (1) of the Copyright Law, to obtain economic rights, every creator, copyright holder, owner of related rights becomes a member of the Collective Management Institution so that he can collect reasonable compensation from users who utilize copyright and related rights. The authority of collective management in managing royalties which are the economic rights of the creator. LMK is an institution authorized by the creator, copyright holder and owner of related rights to collect and distribute royalties. Copyright dispute resolution can be done through alternative dispute resolution, arbitration or court (Article 95 paragraph 1 Law Number 28 of 2014 concerning Copyright).

Keywords: *Copyright, Economic Rights, Collective Management, Legal Protection.*

Abstrak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang ada di lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun sastra dan seni dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan biaya, pikiran, dan waktu. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman atau perbanyakan) karya cipta yang dilindungi seperti lagu dan atau musik, Dibentuknya LMK merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pencipta, dan memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas pengguna karya mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak ekonomi dari pencipta atas karya ciptanya yang tidak didaftarkan pada Manajemen kolektif, berdasarkan hukum di Indonesia, serta kewenangan manajemen kolektif dalam mengelola royalti yang merupakan hak ekonomi dari si pencipta, serta penyelesaian sengketa terhadap karya cipta yang tidak didaftar hak ekonominya yang dinikmati pihak lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta mengkaji ketentuan perundang-undangan. Teori hukum yang digunakan penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Pelindungan Hukum dan Teori Kewenangan. Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan yang peneliti

lakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak terkait, Kewenangan manajemen kolektif dalam mengelola royalti yang merupakan hak ekonomi dari si pencipta LMK merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti, Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, *Manajemen Kolektif*, Pelindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

PP Nomor 56 Tahun 2021 terkait royalti, menurutnya, mensyaratkan data sentraline harus berdasarkan data yang terdaftar di LMKN. Untuk itu, ia berharap agar musisi dan pencipta segera masuk ke LMK-LMK yang tersebar di wilayah di Indonesia. Menurutya, masih ada suatu krisis kepercayaan dari pemusik terkait perlu atau tidaknya mendaftar di LMK. Selain itu, tegasnya, jika para pemusik tidak mendaftar ke sebuah LMK, maka berdasarkan Pasal 80, UU Hak Cipta mereka tidak dapat menerima royalti dari publik *performance* itu.

Para pelaku industri musik khususnya musisi dan pencipta lagu belum mendaftar ke Lembaga LMK agar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat memberikan perlindungan kepada musisi atau pencipta lagu. Musisi, Pencipta Lagu Tidak Daftarkan Karya Ciptanya ke LMK, maka tidak bisa menerima royalti, sehingga tidak mendapat perlindungan, seperti pada lagu.

Dapat dilihat pentingnya LMK dalam mengelola Royalti namun bagaimana kedudukan hukum pencipta karya yang tidak mendaftarkan karya ciptanya kepada LMK hal ini dapat menyebabkan lemahnya pelindungan hak ekonomi karya cipta apabila menjadi sengketa. Penelitian ini penting dilakukan didasarkan kepada:

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

1. Kurangnya kesadaran dari para musisi yang menggunakan karya cipta lagu orang lain untuk melakukan pembayaran royalti kepada si pencipta karya.
2. Kurangnya tindakan khusus dari pemerintah dalam melindungi hak ekonomi atas hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin.
3. Masih banyak adanya pemikiran acuh dari para musisi untuk mencari lisensi dari pencipta untuk menggunakan karya cipta lagu.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan hak ekonomi dari pencipta atas karya ciptanya yang tidak didaftarkan pada manajemen kolektif?
2. Bagaimana kewenangan manajemen kolektif dalam mengelola royalti yang merupakan hak ekonomi dari si pencipta?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap karya cipta yang tidak didaftar hak ekonominya yang dinikmati pihak lain?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMENUHAN HAK EKONOMI DARI PENCIPTA ATAS KARYA CIPTANYA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

Hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial. Tetapi dalam pelaksanaan hak ekonomi, sering kali terkena kendala

dan masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi royalti collecting, efektifitas LMK.¹ Pada dasarnya para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (user) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.²

Hak eksklusif Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan, atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan. Sehingga dapat dipahami bahwa hak eksklusif pencipta yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta yakni hak untuk memperoleh balas jasa atau keuntungan atas kreatifitas yang dihasilkannya berupa nilai ekonomis yang menguntungkan sesuai dengan usaha yang telah dikorbankan si pencipta.³

Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa berdasarkan pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Hal ini berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang

¹ Indrasatya Octavianus Nasirun, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 tahun 2002*, Lex et Societatis, Vol. II/No.9/Desember/2014, hal 32

² *Ibid*

³ Pasal 8 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

ketentuannya diatur dalam Pasal 80-83 UU Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.⁴

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pasal 23 ayat (5) secara sekilas menyinggung tentang LMK berkaitan dengan penggunaan hak terkait dengan hak cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pada penjelelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “imbalan kepada pencipta” adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif

Pasal 89 ayat (4) UU Hak Cipta mengatur bahwa mengenai pedoman di dalam penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK (dalam hal ini yang dimaksud adalah LMKN) dan disahkan oleh Menkumham. Hal ini berarti kekurangan ketidakjelasan yang ada di dalam hal penetapan besaran royalti itu masih dapat diselesaikan. Untuk itu adalah lebih tepat jika di dalam penetapannya juga melibatkan dan berdiskusi dengan pihak yang akan menjadi objek besaran royalti, yaitu pengguna secara komersial. Artinya, ada suatu tahapan perundingan terlebih dahulu dan tertuang jelas di dalam kesepakatan perdata antara LMKN dengan pengguna secara komersial dan untuk itu ada besaran royalti yang telah disetujui bersama.⁵ Oleh karena itu, harus ada formula perhitungan yang jelas yang ditetapkan LMKN dan telah disetujui Menkumham dan telah tercapai kesepakatan juga dari para pengguna lagu komersial. Artinya, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah sepakat dan setuju jumlahnya dalam penentuan besaran royaltinya. Dengan telah ada kejelasan, maka keraguan terhadap

⁴ M Taopik, Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumha, Adil Indonesia Journal Volume 4 No 1 Januari 2023, hal 48

⁵ Egi Reksa Saputra. Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Vol 6 No 3 Tahun 2022, hal 13667

ketidakjelasan yang ada akan terhapuskan dan hal itu juga adalah bukti tegas pengakuan hak ekonomi yang seharusnya memang menjadi hak-hak pencipta, Pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Disebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti diatur di dalam UU Hak Cipta.⁶

Pemanfaatan hak ekonomi sesuai dengan hak yang terkait dalam terwujudnya suatu karya cipta dimana para pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu karya cipta dilindungi hak ekonominya dan tiap hasil pemanfaatan hak cipta maka pihak yang terkait juga mendapatkan royalti. Pemanfaatan hak terkait selalu tidak boleh menguntungkan sepihak saja tetapi semua pihak yang terkait dalam produksi suatu hak cipta harus mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Untuk itu maka semua yang terkait dalam terwujudnya suatu karya cipta diberlakukan sama dan dilindungi hak ekonominya sesuai undang-undang.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, menjelaskan bahwa LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan hal tersebut maka LMK juga diberikan kewenangan untuk menarik royalti dari pengguna yang memanfaatkan hak ekonomi suatu lagu. Dalam hal ini dapat menimbulkan pengumpulan royalti dari sebuah lagu oleh beberapa LMK jika ada pengaturan yang jelas mengenai batasan objek mana yang dapat dihimpun royaltinya oleh salah satu LMK.⁷

Pendistribusian royalti oleh LMKN dilaksanakan melalui LMK yang diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang belum

⁶ *Ibid*

⁷ Antonio Rajoli Ginting, Op.Cit, hal 392

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

menjadi anggota LMK wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti. Pendistribusian royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi: (a) jumlah besaran yang didistribusikan; (b) pihak yang menerima royalti.⁸

Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau Musik di Indonesia, terdapat lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan lisensi tersebut yaitu LMK. LMK lembaga yang diberi untuk melaksanakan tersebut merupakan kuasa oleh pencipta hak ekonomi dari pencipta. Pencipta yang diwakili oleh LMK adalah kalangan writers (komposer, lirikus, arranger, dan adapter), penerbit musik (music publishes), dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari writers). LMK akan mewakili pencipta lagu dan/atau Musik yang mendaftarkan keanggotaannya kepada LMK tersebut. Jenis musik yang didaftar meliputi semua jenis musik. Selain pencipta musik dalam negeri, LMK juga dapat bekerja sama dengan lembaga sejenis yang mewakili Pencipta musik asing.

LMK berhak memberikan izin atau lisensi penggunaan musik nasional dan asing di Indonesia, khususnya untuk hak mengumumkan. Sebaliknya jika musik diciptakan oleh pencipta musik Indonesia anggota LMK digunakan di luar negeri, pemberian lisensinya diwakilkan kepada *Collecting Management Organization* (CMO) di negara yang bersangkutan yang telah bekerja sama dengan LMK Indonesia.⁹

PP Nomor 56 tahun 2021 telah mengoptimalkan fungsi dari pengelolaan royalti dari pemanfaatan karya cipta lagu. Melalui LMK para pencipta lagu dapat menerima hak ekonominya, tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (22) UU hak cipta bahwa LMK memiliki wewenang untuk mengelola dan mendistribusikan royalti selanjutnya pada PP No 56 tahun 2021 tercantum di Pasal 14 ayat ayat (1) bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan kepada pencipta lagu yang telah menjadi anggota LMK. Berdasarkan hal tersebut maka para pencipta lagu mendaftarkan diri sebagai

⁸ *Ibid.*

⁹ Edward James Sinaga, Op.Cit, hal 565

anggota LMK agar dapat menerima royalti dari pemanfaatan karya cipta yang bersifat komersil.

Adanya PP No56 tahun 2021 tersebut mengatur mengenai LMK dan LMKN. Berdasarkan PP tersebut, terdapat beberapa penegasan yang memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial. Mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik. Namun PP No 56 Tahun 2021 ini belum mengatur tentang mekanisme royalty.

B. KEWENANGAN MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGELOLA ROYALTI YANG MERUPAKAN HAK EKONOMI DARI SI PENCIPTA

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang layak dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Perjanjian antara LMK dan pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait akan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak. Aturan mengenai hak dan kewajiban juga akan menjelaskan bagaimana kedudukan masing-masing pihak. Setelah munculnya hak dan kewajiban para pihak, maka akan timbullah kewenangan dari LMK.¹⁰

Pengguna hak cipta atau hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga ini, dengan demikian pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh user tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang Undang Hak Cipta, sepanjang user telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK

UU Hak Cipta menetapkan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung:Alumni, 2011), hal. 310-311

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisikan kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta yang digunakan.¹¹

Eksistensi dan peran dari LMK pada UU Hak Cipta diatur dalam beberapa ketentuan, meliputi:

1. Pasal 1 ayat (22) UU Hak Cipta disebutkan bahwa LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait Guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
2. Pasal 23 ayat (5) disebutkan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK.
3. Pada Bab XII secara khusus membahas terkait LMK terkait
 - (i) kewenangan LMK; (Pasal 87)
 - (ii) perizinan yang diperlukan oleh LMK (Pasal 88) pembentukan LMKn khusus Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dan penetapan besaran Royalti (Pasal 89)
 - (iii) kewajiban pelaksanaan audit keuangan dan audit kinerja oleh LMK (Pasal 90)
 - (iv) alokasi persentase dana operasional bagi LMK (Pasal 91)
 - (v) evaluasi terhadap LMK (Pasal 92)
 - (vi) Amanat pembentukan Peraturan Menteri sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi LMK (Pasal 93).¹²

Pengelolaan hak ekonomi terhadap lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial, dalam hal ini Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota dari LMK, agar Lembaga tersebut dapat menarik Royalti terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan Ciptaan lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial, hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan bahwa: “untuk mendapatkan Hak Ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta,

¹¹ Hulman Panjaitan, *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu*, Tô-râ: Vol 5 No 1, April 2019, Hulman Panjaitan, hal23

¹² Mohamad Thaufiq Rachman, Op.Cit, hal 1000

Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang komersial”. Mengenai pengertian pemanfaatan Ciptaan dan/atau Hak Terkait terdapat di dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta menentukan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan ‘pemanfaatan Ciptaan dan/atau Hak Terkait’ meliputi penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan pengumuman.”¹³

LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Peran LMK di Indonesia selama ini belum berjalan lancar disebabkan ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Sementara, pengguna karya cipta seperti, restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Setelah terbitnya UU Hak Cipta 2014, menjadi suatu harapan baru bagi insan musik, terutama pencipta, artis penyanyi, dan pemusik. Amanat dalam UU Hak Cipta salah satunya adalah pembentukan LMK dan LMKn. Melalui UU Hak Cipta, keberadaannya menjadi lebih tegas, antara lain: (i) mengenai kedudukan LMKn sebagai pengelola royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik; dan (ii) mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha pengguna.¹⁴

Sebagai Pengguna (user), pemilik café/restaurant diwajibkan untuk membayar royalti terhadap lagu-lagu yang ditampilkan. Dengan adanya LMK yang menjadi naungan para pencipta serta penentuan tarif yang tidak sama sehingga pemerintah membentuk sebuah LMKN yang mana LMKN merupakan lembaga yang mengkoordinasi LMK yang ada di bawahnya. LMKN merupakan lembaga yang menentukan besaran tarif royalti yang harus dibayarkan oleh Pengguna (user) hal ini diharapkan tidak ada tumpang tindih atas besaran tarif royalti yang diberikan LMK seperti sebelum adanya LMKN tersebut.¹⁵ LMK guna melakukan penarikan royalti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU Hak Cipta, memiliki wewenang

¹³ Elly Hernawat, *Op.Cit*, hal 43

¹⁴ Edward James Sinaga, *Op.Cit*, hal 557

¹⁵ Egi Rekso Saputra, *Op.Cit*, hal 13674

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

untuk menarik royalti terkait karya cipta lagu yang digunakan oleh pihak lain secara komersial melalui perjanjian pemberian kuasa.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memperoleh izin operasional dilarang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Sehubungan dengan pengelolaan terhadap Royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta ditentukan bahwa:

- (1) Untuk mengelola Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan Pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.¹⁶

LMK mewakili kewenangan dan tanggung jawab dari si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait untuk;

- 1) Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
- 2) Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan tentang tarif atau besaran royalti dan cara pembayaran royalti.
- 3) Memungut royalti dari pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial.
 - a. Royalti kepada para Pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.
 - b. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.¹⁷

Kewenangan lembaga manajemen kolektif adalah sebagai berikut:

Pasal 89:

¹⁶ Elly Hernawat, *Op.Cit*, hal 43

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal 176-177.

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) LMKn yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a) Kepentingan Pencipta.
 - b) Kepentingan pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- 3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.
- 4) Terkait dengan keberadaan LMK tersebut di atas baik untuk kepentingan Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2014) pada Pasal 6 menentukan: LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - 2) melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
 - 4) memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
 - 5) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
 - 6) menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

- 7) melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.¹⁸

LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pihak pengcover lagu belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMK berwenang melaporkan pihak (*users*) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial.

LMK yang memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi akan tetapi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan juga pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 yang memiliki wewenang untuk melakukan penaarikan, penghimpunan serta pengelolaan hak ekonomi milik LMKN.

Karya cipta lagu yang tidak didaftarkan pada LMK tidak dapat memberikan kepastian hukum pada pencipta lagu. pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait atas karya cipta lagu tidak dapat mengetahui karya cipta lagu mana yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Tidak ada perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang tidak mendaftar pada LMK. kewenangan LMK sebagai pemungut royalti menjadi kabur karena UU Hak Cipta juga memberikan kewenangan yang sama terhadap LMKN sehingga membingungkan users dan berpotensi konflik diantara kedua lembaga tersebut kewenangan LMK sebagai lembaga pengumpul royalti dapat berupa;

- a. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada user untuk memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian lisensi maupun segala hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi; Memungut royalti dari user;
- b. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;

¹⁸ Elly Hernawat, Op.Cit, hal 43

- c. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.;
- d. Meminta daftar lagu-lagu yang dipergunakan oleh penerima lisensi;
- e. Melakukan revisi, perubahan, penambahan, ataupun pengurangan tarif dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima lisensi selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya tahun lisensi yang sedang berjalan;
- f. Menyesuaikan tarif, sesuai dengan inflasi setiap tahun secara otomatis;
- g. Memasuki tempat pertunjukan yang dikelola penerima lisensi dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan penghitungan maupun pendistribusian royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi;
- h. Mengeluarkan surat tagihan untuk para penerima lisensi bila jatuh tempo pembayaran royalti;
- i. Mengeluarkan surat peringatan apabila, penerima lisensi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat;
- j. Mengeluarkan surat tuntutan sehubungan dengan hal tersebut di atas; dan
- k. Menahan uang yang disetorkan oleh penerima lisensi apabila penerima lisensi melanggar perjanjian oleh karenanya hak untuk mengumumkan musik tersebut gugur.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 22 UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa wewenang LMK adalah menghimpun serta mendistribusikan royalti. Hal ini dipertegas kembali melalui ketentuan Pasal 87 ayat (2) yang mengatakan bahwa pengguna melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, atau pemegang hak cipta melalui LMK.

LMK yang telah mendapatkan ijin operasional berwenang menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK diberikan kewenangan untuk memungut royalti dari pengguna. Royalti sendiri kepada pengguna. Hal ini tentu akan memusingkan pengguna, yang pada gilirannya tidak menciptakan suasana yang kondusif dalam pengembangan industri musik. Royalti diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik sebagai tegen prestasi dari pemberian lisensinya. Hal ini

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

disebabkan pemegang karya cipta lagu dan atau musik mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Hak Cipta, karena itu pihak-pihak yang ingin memperbanyak atau mengumumkan karya cipta untuk dikomersilkan di tempat-tempat hiburan, seperti hotel, diskotik, restoran, tempat karaoke dan tempat yang bersifat komersial. LMK diberikan kewenangan untuk mengakomodir dengan pendistribusian royalti terhadap ciptaan lagu dengan syarat mendaftar dan menjadi anggota LMK.

C. PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTAR HAK EKONOMINYA YANG DINIKMATI PIHAK LAIN

Perkembangan mengenai Hak Cipta yang ada baik di Indonesia maupun didunia tidak terlepas dari adanya pelanggaran Hak Cipta yang saat ini banyak dialami oleh Pencipta. Pertama kali dibahas di Siaran Pers IKAPI tanggal 15 Februari 1984, dimana dijelaskan mengenai pelanggaran Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pembajakan dan plagiat. Pembajakan adalah perbuatan memperbanyak Ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tetapi tanpa izin dari Pencipta. Sedangkan Plagiat adalah perbuatan mengambil atau mengutip Ciptaan orang lain tanpa disebutkan sumbernya sehingga terkesan sebagai milik sendiri. Pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).¹⁹

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah ciptaan lagu dan musik. Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal yang biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan yang mengandung irama dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua, bertiga atau dalam beramai-ramai. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan. Di dalam lagu juga terdapat iringan alat musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 469

Hak cipta sebagai hak milik perorangan yang bersifat immaterial merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan kepada pemiliknya untuk menikmati dengan bebas ciptaannya maupun melakukan tindakan hukum terhadap miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hal yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan hak nya.²⁰

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan LMK untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 (4) UU Hak Cipta. Ketentuan royalti dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna (user) dan pemegang hak cipta melalui LMK.

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan saja karena ide atau gagasan tersebut harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar serta ide atau gagasan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata agar dapat mendapatkan perlindungan hukum.²¹

Perlindungan hak ekonomi pencipta pada prinsipnya segala aspek ekonomi yang terkait dengan satu hasil ciptaan apalagi hasil ciptaan itu telah diproduksi diperdagangkan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Nilai ekonomi tersebut menyebabkan hak cipta menjadi penting untuk dilindungi terutama tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab yang mengurangi nilai ekonomi tersebut. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak

²⁰ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang:Undip Press, 2013), hal 30

²¹ *Ibid*

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau

Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yaitu hak yang melekat terkait dengan hasil karya cipta yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri.²²

Keberadaan UU Hak Cipta pada intinya adalah menjaga sistem perlindungan hak pencipta agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari jerih payah dalam suatu proses penciptaan. Sebaliknya, siapapun yang turut menikmati hak ekonomi pencipta, sudah pada tempatnya memberikan penghormatan yang diwujudkan dalam bentuk permintaan ijin atau persetujuan dari pencipta yang bersangkutan. Industri musik di Indonesia merupakan industri yang menjanjikan dengan potensi pasar yang besar. Pemerintah berkewajiban mendorong tumbuhnya industri musik lokal, sehingga pengguna musik tanah air bangga menggunakan musik tanah air dan tidak menjadi konsumen musik asing saja. Dengan pengaturan yang lebih baik di bidang Hak Cipta diharapkan para pencipta lebih terlindungi hak-haknya dan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dalam skala global akan turut membangun kehidupan perekonomian bangsa juga.²³

UU Hak Cipta telah menjamin atas hak yang melekat pada diri pencipta, namun untuk hanya sekedar menciptakan sebuah karya yang tidak didaftarkan atau mengumumkannya saja tidaklah cukup, maka dari itu untuk menghindarkan terjadinya sebuah kerugian yang akan dialami oleh pencipta atas karya lagu, maka pencipta tersebut patut untuk dicatat atau mengumumkan karya cipta atas lagunya

Suatu rezim perlindungan akan berlaku efektif jika dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Pada praktiknya yang dilindungi oleh HKI adalah kepentingan hak ekonomi dan hak moral seseorang atas karya kreatifitas mereka, baik dalam bentuk penemuan teknologi maupun karya cipta seni yang baru. Seorang penemu

²² Harry Randy Lalamentik, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018, hal 15

²³ Wahyu Jati Pramanto, *Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, Jurnal Hukum dan HAM, Vol 1, No 2, September 2022, hal 94

diberi hak monopoli berupa hak paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya agar dalam waktu tertentu ia memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitasnya. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli penggandaan dari karya ciptanya berupa copyright agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreatifitasnya.²⁴

Hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) UUHC 2014, merupakan hak milik tidak berwujud yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Khususnya di bidang lagu dan musik, dengan berkembangnya teknologi digital membuat akses terhadap keduanya begitu mudah. Penggunaan lagu baik untuk didengarkan sendiri atau pun untuk dikomersialkan sangat masif terjadi. Pelindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana di atur dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 UUHC 2014 belum terselenggara dengan maksimal.

Hak cipta menggunakan sistem pelindungan otomatis. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Hal ini menunjukkan bahwa suatu karya cipta termasuk lagu, tidak wajib dicatat untuk memperoleh pelindungan hukum berdasar Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta. Bagi seorang pengguna yang akan menggunakan lagu atau musik untuk diputar secara komersial pada restaurant atau cafenya menjadi sangat penting untuk mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan kemudian ijin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti sebab adanya hak eksklusif dari Pencipta.

Hak Cipta menggunakan sistem pelindungan otomatis. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Hal ini menunjukkan bahwa suatu karya cipta termasuk lagu, tidak wajib dicatat untuk memperoleh pelindungan hukum berdasar Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta. Bagi seorang pengguna yang akan menggunakan lagu atau musik untuk diputar secara komersial pada restaurant atau cafenya menjadi sangat penting untuk mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan kemudian ijin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti sebab adanya hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang hak cipta. Hak Cipta termasuk untuk lagu terdiri

²⁴ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hal. 146-154

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan berdasar Pasal 8 UU Hak Cipta. Pembayaran royalti juga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna lagu untuk secara komersial diputar di restaurant atau café di daerah pariwisata Kedonganan-Jimbaran.²⁵

Mekanismenya dapat dilakukan melalui mekanisme LMK. Adapun yang dimaksud dengan LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta).²⁶

Adanya kewajiban untuk mendapatkan izin yang umumnya diikuti oleh pembayaran royalti, para peserta sosialisasi juga menunjukkan antusiasme bertanya mengenai berapakah biasanya besaran biaya royalti yang harus dibayarkan dan kepada siapakah mereka bisa membayarkannya. Melalui pertanyaan tersebut tercermin bahwa sesungguhnya para peserta sosialisasi sudah mulai menyadari kewajibannya dalam pemutaran lagu secara komersial di tempat usahanya. Dijelaskan lebih lanjut oleh tim pengabdian masyarakat bahwa pada dasarnya besarnya royalti tidak ditentukan Undang-Undang akan tetapi biasanya besaran royalti dihitung dari 8% sampai 20% %, selain itu juga dihitung berdasar usahanya itu. Maksudnya adalah apa pokok usahanya. Jika restaurant, umumnya makanan usaha utamanya dan lagu hanya pendukung nomor kesekian yang menyebabkan biasanya besaran royaltinya kecil. Jika usahanya adalah misalnya bar yang menggunakan lagu sebagai pemikat utama tamu pengunjung, akan menjadikan nilai royalti dari penggunaan lagu secara komersial itu menjadi lebih tinggi.²⁷

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi karya musik atau lagu berlaku selama hidup pencipta atau pemegang hak cipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta. Apabila

²⁵ N.K.S. Dharmawan, Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali, hal 10

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta tersebut berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya dan dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU Hak Cipta. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut, hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU Hak Cipta.

Upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, berdiri Lembaga manajemen kolektif (*collecting society*) yang dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI sebagai badan hukum Nirlaba berbentuk Yayasan adalah pengelola hak-hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial. KCI dalam menjalankan kegiatannya haruslah memiliki mekanisme dan landasan hukum yang jelas, jika tidak sangat dimungkinkan banyak pihak yang menentang/menolak keberadaannya. Ketika mekanisme sudah di bangun dengan baik akan terlihat transparansi pengelolaan sehingga kepercayaan dari yang berkepentingan dalam semua usaha yang memanfaatkan musik/lagu bisa terbangun dan pemenuhan hak-hak dari masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi.²⁸

Pelindungan hukum bertujuan untuk melindungi subyek-subyek hukum dengan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, meliputi:

1. Pelindungan Hukum Preventif. Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada pelindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk

²⁸ Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015, hal 5

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hak terkait, diatur dalam pasal undang-undang berikut :

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar²⁹

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

²⁹Zulvia Makka, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights)* Borneo Law Review • Vol. 3 No.1 Juni 2019, hal 26

- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

2. Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pelindungan hukum represif ini merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁰

Pelindungan hukum sering bersifat terbatas dan bahwa penghargaan pada kekayaan intelektual diserahkan pada kekuatan hak tersebut dan penghargaan masyarakat, dan tergantung pada kemampuan para pemikir dan toleransi masyarakat untuk mencegah peniruan.³¹

Seiring diberlakukannya ketentuan UU Hak Cipta menimbulkan problematika tersendiri bagi pencipta atau pemegang hak cipta terkhusus terhadap pencipta lagu. Pada kenyataannya fenomena yang terjadi dalam masyarakat masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral yang seharusnya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta.³² Dalam hal ini banyak pengguna dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan

³⁰ *Ibid*, hal 29

³¹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 31

³² Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta-Yuridis*, nomor 1, 2019, hal 13-32.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

penggunaan tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Saat ini pengawasan dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap para pengguna yang dalam mempergunakan karya lagu dari hasil ciptaan orang lain baik dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.³³

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bentuk Perlindungan Secara Preventif Perlindungan hukum secara preventif merupakan langkah pencegahan terhadap suatu pelanggaran hukum. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan membuat aturan-aturan yang dimuat dalam Undang-Undang. Muatan pada perundang-undangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan memberi pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban. Perlindungan hukum terhadap musik di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) UU Hak Cipta. Dalam Hak Cipta perlindungan hukum ditujukan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang menghasilkan suatu karya, sehingga yang mendapat perlindungan hukum dari objek ciptaan musik ialah pencipta musik itu sendiri. Pencipta musik merupakan sunjek hukum yang menghasilkan suatu karya yang dalam karyanya mengandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.³⁴

Pasal 4 UU Hak Cipta, perlindungan terhadap pencipta musik atau pemegang Hak Cipta musik terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun telah dialihkan. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral pencipta musik dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta (authorship right atau paternity right) bahwa identitas pencipta harus dicantumkan dalam karya seorang pencipta dan hak ketentuan karya (the right to protect the integrity

³³ Muh Habibi, Akbar Rusly, dan Mukti Fajar Nd, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik", Jurnal Hukum, 2020: 81-94

³⁴ Komang Ariadarma Suputra, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube", Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1, 2020, No. 1, hal. 79

of the work), yaitu melarang tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Perlindungan terhadap hak ekonomi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta juga sama halnya dengan ciptaan lain seperti ciptaan sinematografi. Perlindungannya juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, berdasarkan dalam aturan Pasal 9 ayat (1) pihak lain dilarang menggunakan musik atau lagu milik pencipta dengan tujuan komersial tanpa persetujuan dengan pencipta lagu.

Bentuk Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif ialah dengan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta, tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta, aturan ini diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta dan pemegang Hak Cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yaitu setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hukum secara represif yang diatur dalam UU Hak Cipta merupakan perlindungan dengan memberikan konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi-sanksi pidana atau ganti rugi yang diproses secara perdata. tindakan menghilangkan sebagian ciptaan, dan yang dimaksud dengan modifikasi ciptaan ialah pengubahan dari suatu ciptaan.

Perlindungan terhadap hak ekonomi diberikan dengan tujuan agar pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat memanfaatkan ciptaannya sebagaimana mestinya, dan agar melindungi ciptaannya dari pihak lain yang tanpa hak ingin memanfaatkan ciptaan tersebut. Apabila aturan dalam Pasal 9 UU Hak Cipta tidak ditaati, maka berdasarkan UU Hak Cipta pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk melakukan langkah hukum secara represif. Hal ini diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) yang memuat aturan bahwa, “Setiap orang yang tanpa izin telah menggadakan, mengumumkan, dan menggunakan karya cipta milik orang lain maka akan dipidana penjara serta diwajibkan untuk melakukan ganti rugi”.³⁵

³⁵ Hasudungan Afrisyono Panjaitan. *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021*, Nommensen Journal of Business Law Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, hal 55-56

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

UU Hak Cipta, bentuk perlindungan yang tercantum adalah terkait pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dapat menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan berupa royalti. Pencipta atau pemilik hak terkait dapat mendapatkan royalti atas hasil ciptaannya atau produk hak terkait yang dalam hal ini, dibuat dalam hubungan komersial maupun dinas. Adanya sistem Royalti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta, adalah sebuah bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Menurut kamus Bahasa Inggris Oxford, yang dimaksud royalti adalah *“a sum of money that is paid who has written a book, piece of music etc”*, yang artinya sejumlah uang yang dibayarkan kepada penulis, pencipta musik, dan lain-lain. Untuk memperoleh royalti atau hak ekonomi dari karya ciptanya, maka pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait dapat memberikannya kepada pihak lain berupa izin dengan cara pemindahan hak maupun dengan memberikan suatu lisensi secara tertulis melalui perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UU Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 mengenai royalti diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap Hak Ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara lagu komersial dan/atau musik. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagu yang dicover oleh pihak lain tanpa seizin pencipta di media Youtube untuk kepentingan komersil di media internet atau media sosial bertujuan agar hak – hak pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Dalam hal ini ada dua bentuk perlindungan hukum dengan cara preventif dan represif. Perlindungan preventif terdapat dalam (Pasal 12 – 15) dan perlindungan represif terdapat dalam (Pasal 95 – 99), di dalam Undang undang hak cipta terdapat hak – hak yang terdiri dari Hak Moral (Pasal 5 – 7), Hak Ekonomi (Pasal 8 – 11), Hak Terkait (Pasal 20 – 30), dan Royalti (Pasal 87 – 93).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemenuhan hak ekonomi dari pencipta atas karya ciptanya yang tidak didaftarkan pada manajemen kolektif. LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Kewenangan manajemen kolektif dalam mengelola royalti yang merupakan hak ekonomi dari si pencipta. Pasal 1 butir (22) disebutkan bahwa LMK merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti yang dipertegas pada Pasal 87 ayat (2) bahwa pembayaran royalti oleh pengguna kepada pencipta dilakukan melalui LMK. Kewenangan tersebut juga masih melekat apabila dilihat pada Permenkumham 36 tahun 2018 dan PP 56 tahun 2021. Dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan apabila penafsiran dalam implementasinya tetap mengacu kepada Undang undang Hak Cipta 2014 sebagai peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, dimana pada UUHC 2014 memberikan kewenangan kepada masing-masing baik LMK maupun LMKN untuk melakukan pengelolaan Royalti.
3. Penyelesaian sengketa terhadap karya cipta yang tidak didaftar hak ekonominya yang dinikmati pihak lain. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ganti rugi yang diberikan kepada pelanggar yang melanggar hak cipta yang tertera pada Pasal 99. Sehingga dengan adanya kejelasan terkait batasan ganti rugi, pencipta tidak dapat meminta ganti rugi secara bebas karena sudah ada peraturan yang mengatur terkait batasan ganti rugi seperti yang tertera di dalam Pasal 199 *Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)* yang memberikan kejelasan terkait batasan kepada pencipta dalam meminta ganti rugi terkait adanya pelanggaran hak cipta.
2. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sehingga masa berlakunya perlu dilindungi untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat untuk menaati larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas lagu yang menggunakan lagu orang lain untuk promosi, sebab perlindungan Hak Cipta. Pelindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Cipta atas lagu. Apabila telah dilakukan penerapan pelindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Masyarakat juga harus menghargai karya cipta orang lain terutama lagu atas seseorang dan tidak menggunakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta agar dapat menegaskan kepentingan pembayaran royaltinya melalui lembaga resmi dan direkomendasi pemerintah semacam LMK sehingga memudahkan pengusaha mendapat data pemilik suatu karya cipta lagu dan menetapkan royaltinya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

----- *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016

Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2008

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2021

Cita Yustisia Serfiyani, *Buku Pintar Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: Alumni, 2018

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Imaningrum Susanti Diah, *“Penafsiran Hukum Teori & Metode”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Joost Smiers Marieke van Schijndel, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, Yogyakarta: Andi, 2018

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2014
- Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Yogyakarta : Baku Biru. Yogyakarta. 2015
- Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2018
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2014
- Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Jakarta: Goodfaith Production. 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Sembiring, J. J. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media, 2011
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2012

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Susilo, Adhi Budi. Dkk. pengantar hak kekayaan intelektual,yogyakarta: magnum pustaka utama, 2020

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,Sinar Grafika, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik

Jurnal/Artikel/Tesis

Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang no. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta* Jurnal Law Ref, Vol 13, No 2, Tahun 2017

Afifah Husnun U.A, *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Padjadjaran Law Review, Vol 9, No 1, 2021.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

Agus Dimiyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke ”Vol 7 No. 1 Tahun 2015.

Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications)*, Vol 13, No 3, November 2019

Arif Rahman, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik*Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 12 No 2, Juli 2020 Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No.1 Tahun 2019

Desak Putu Lina maharani, dan I Gusti Ngurah Parwata, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 7, No.10, 2019

Edward James Sinaga. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.14, No 3, November 2020

Egi Reksa Saputra. Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Vol 6 No 3 Tahun 2022

Elly Hernawati, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait*, Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol. 22 No. 1, Juli 2019

Edward James Sinaga, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, (22 September 2020)

Fadjar Ramdhani Setyawan, Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum Vol. 13, No. 1, Juni 2021

Grace Kelly Sihombing, *“Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi di Kota Pontianak)”* Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 1 No. 2 Tahun 2017

Ghaesany Fadhila, *“Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak*

*Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “*Acta Diurnal, Vol 1, No 2, Juni 2018

Harry Randy Lalamentik, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018

Hulman Panjaitan, *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu*, Tô-râ: Vol 5 No 1, April 2019

Indrasatya Octavianus Nasirun, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 tahun 2002*, Lex et Societatis, Vol. II/No.9/Desember/2014

Hieronymus Febrian Rukmana Aji, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram”*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 2 No. 1 Februari 2019

Harsoso dkk, *“Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta”*, Sosial Justitia, Vol 1, Nomor 1 Juli 2017.

Indrasatya Octavianus Nasirun, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002*, Lex et Societatis, Vol. II/No.9/Desember/2014

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

- Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan UndangUndang Hak Cipta”*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 2, Juli, 2019
- Kezia Regina Widyaningtyas, *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, Padjadjaran Law Review*, Vol 9, No 1, 2021.
- Lidia Magdalena Mebang, *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Dimedia Sosial (Youtube) Ditayangkan Stasiun Televisi Tanpa Izin Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022
- Mohamad Thaufiq Rachman, *Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional* *Armasisya* Vol. 2 No. 2 (Juni 2022).
- M Taopik, *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumha*, *Adil Indonesia Journal* Volume 4 No 1 Januari 2023
- Merry Tjoanda, *“Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,”* *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020)
- Mario Julyano, 2019, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1
- Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014
- Sulthon Miladiyanto, *“Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”* *Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015.

Yuniar Kurniawaty, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017

Vanessa C. Rumopa, *Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017

Syifa Ananda, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke" 1 (2018)

Sudjana, *Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (Lmk) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No 1, Juni 2020

Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta" Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018

Monika Suhayati, "*Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Jurnal Negara Hukum, P3DI, Vol. 5 Nomor 2, November 2014

Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Vol. 2 No. 3 tahun 2020

Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalty*, Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* Jakarta:Visi Media, 2015 Yosepa Santy Dewi Respati, et.al., *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Law Review, Vol. 5 No. 2, 2020

Vidi Romeo M. Hutapea, *Tinjauan Yuridis Atas Hak Pencipta Lagu Yang Diaransemen Di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta (Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Jurnal Krisna Lwa, Vol 3 No. 2 Tahun 2021

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF

Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang:Undip Press, 2013

Harry Randy Lalamentik, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6/Ags/2018

Wahyu Jati Pramanto, *Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, Jurnal Hukum dan HAM, Vol 1, No 2, September 2022

N.K.S. Dharmawan, Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali

Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik *RechtIdee* Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 201

Zulvia Makka, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights)* *Borneo Law Review* • Vol. 3 No.1 Juni 2019

Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta-Yuridis*, nomor 1, 2019

Muh Habibi, Akbar Rusly, dan Mukti Fajar Nd, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik”, *Jurnal Hukum*, 2020

Komang Ariadarma Suputra, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 1, 2020, No. 1

Hasudungan Afrisyono Panjaitan. *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021*, *Nommensen Journal of Business Law* Volume 01 Nomor 01 Mei 2022

Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang. *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Bantul: K-Media, 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Op.Cit, Jakarta, 2020

Etry Mike, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017

Gloria M. S. Laoh, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Hak Cipta (studi kasus: pt. Vizta pratama inul vista karaoke manado dengan yayasan karya Cipta Indonesia)* Lex Et Societatis Vol. VI/No. 7/Sept/2018

Hari S. Disemadi, *Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia* : Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1 / Juni 2021